

Deteksi suap di lembaga sektor publik Indonesia: analisis multigrup

Bambang Moertono Setiawan*, Briyan Efflin Syahputra, Anggit Esti Irawati

Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Alamat Email koresponden: bmoertono@uty.ac.id

Abstrak

Pada lembaga sektor publik, suap masih menjadi sebuah fenomena yang masih sulit untuk dikendalikan. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir saja, suap yang terjadi di lembaga sektor publik (utamanya di Indonesia), masih tergolong sebagai salah satu jenis tindakan korupsi yang paling banyak terjadi, apabila dibandingkan dengan jenis tindakan korupsi lainnya. Maka dari itu, penelitian yang berfokus untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan kualitas proses pendeteksian *fraud*, utamanya tindakan suap, masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan utama, untuk menganalisis secara empiris pengaruh dari faktor pengalaman, sebagai variabel yang diyakini dapat memoderasi hubungan antara audit forensik, dan audit investigasi terhadap proses pendeteksian suap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Survei dipilih sebagai metode, dengan kuesioner yang turut digunakan dalam rangka untuk memperoleh data utama pada penelitian ini. Adapun sebanyak 199 responden, yaitu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, diketahui telah mengisi secara lengkap setiap item pertanyaan kuesioner pada penelitian ini. Sementara itu, efek moderasi atas faktor pengalaman pada penelitian ini, akan diuji dengan menggunakan *smith-satterthwaite test*. Hasil dari penelitian ini, membuktikan secara empiris bahwa faktor pengalaman ternyata belum terbukti sebagai variabel moderasi dalam proses pendeteksian suap. Hal ini menegaskan bahwa, kualitas pendeteksian suap melalui audit forensik/investigasi tidak terlalu dipengaruhi faktor pengalaman. Melainkan oleh faktor lainnya.

Kata kunci: *fraud*, pendeteksian suap, pengalaman

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah klasik, yang hingga saat ini masih sangat sulit untuk dikendalikan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Bahkan, secara kuantitas jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia, hampir di setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data yang diperoleh dari KPK (2025), pada tahun 2021 saja, jumlah kasus korupsi yang telah “ditindak” oleh KPK mencapai 108 kasus. Kemudian, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya. Sebagai contoh, pada tahun 2022 jumlah kasus yang telah ditindak oleh KPK mencapai 120 kasus, dan ditahun 2023, jumlah kasus korupsi yang telah ditindak KPK kembali mengalami kenaikan mencapai 161 kasus. Selain jumlah kasus yang selalu meningkat, apabila dilihat dari jumlah kerugian yang diderita oleh negara, korupsi diketahui masih tergolong sebagai salah satu tindakan *fraud*, yang paling banyak menyebabkan kerugian bagi negara, apabila dibandingkan dengan jenis *fraud* lainnya. Hal ini turut dibuktikan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), melalui laporannya, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja, negara Indonesia setidaknya memiliki potensi kerugian yang diakibatkan dari kasus korupsi mencapai Rp279,9 Triliun (Kompas, 2025).

Tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih didominasi oleh tindakan suap. Kembali merujuk pada data yang diperoleh dari KPK (2025), 5 tahun terakhir saja, tepatnya sejak tahun 2020 hingga 2024, kasus suap atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Indonesia, hampir di setiap tahunnya selalu berada di posisi puncak, sebagai salah satu jenis tindakan korupsi yang paling banyak ditindak oleh KPK (rata-rata kasus yang ditindak lebih dari 73 kasus), apabila dibandingkan jenis tindakan korupsi lainnya, seperti

TPPU (tindak pidana pencucian uang), penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang maupun jasa dan lain sebagainya.

Adanya fenomena kasus suap, yang ternyata masih sangat marak terjadi di lingkungan Pemerintah Indonesia, seharusnya patut mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Perlu diketahui berbagai faktor ataupun metode, yang sekiranya sangat efektif untuk mendeteksi kasus korupsi, utamanya suap kedepannya. Apabila metode tersebut ditemukan, diharapkan jumlah kasus suap yang terjadi di Indonesia dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Mengacu pada sejumlah riset terdahulu, ditemukan fakta bahwa audit forensik, maupun audit investigasi dapat menjadi metode yang paling efektif, yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendeteksi berbagai perilaku *fraud*, termasuk suap. Hal ini turut dibuktikan oleh sejumlah penelitian terdahulu, seperti Inyada et al. (2019); Mircheska et al. (2020); Adesina et al. (2020); Daurrohman dan Urumsah (2021); Bello et al. (2022); Prasetyo et al. (2023); dan Abdullah et al. (2024). Namun, pada penelitian ini, akan ditelusuri faktor potensial lainnya, yang diyakini dapat mempengaruhi dan memperkuat peran dan hubungan, baik antara audit forensik dan audit investigasi terhadap proses pendeteksian suap. Adapun faktor potensial yang dimaksud, salah satunya ialah faktor pengalaman. Hal ini turut didukung ataupun diindikasikan oleh sejumlah penelitian terdahulu, seperti Wahidahwati dan Asyik (2022); Takansenserang dan Indarto (2021); Mui (2018); dan Pratiwi (2015). Dalam penelitian Pratiwi (2015); Wahidahwati dan Asyik (2022); dan Takansenserang dan Indarto (2021) turut dijelaskan bahwa pengalaman merupakan *key factor*, yang dapat menentukan berkualitas atau tidaknya hasil audit yang memang digelar secara khusus untuk mendeteksi berbagai jenis tindakan *fraud*. Semakin berpengalaman auditor yang ditugaskan, maka potensi keberhasilan untuk mengungkapkan *fraud* yang sedang deteksi melalui *fraud audit* (seperti audit forensik maupun audit investigasi), akan menjadi jauh lebih efektif. Hal ini tidak mengherankan, karena melalui pengalaman bekerja, seorang auditor akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan kemampuan, yang terkadang hal tersebut tidak pernah atau jarang mereka dapatkan pada pendidikan formal. Adapun penelitian yang dilakukan Gandhi dan Solanki (2024); dan Putra dan Dwirandra (2019), adalah contoh penelitian terdahulu lainnya, yang turut mengindikasikan, dan telah membuktikan kembali besarnya peran dari faktor pengalaman dalam proses pendeteksian *fraud* (termasuk suap), utamanya proses pendeteksian *fraud* yang dilaksanakan dengan menggunakan audit khusus (*fraud audit*). Akan tetapi, perlu dicatat kembali, bahwa ternyata peran pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan proses pendeteksian *fraud* tidak selalu menunjukkan kondisi yang konsisten. Hal ini, dapat dilihat melalui sejumlah penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan Rahim et al. (2019), yang justru menunjukkan fakta bahwa pengalaman tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pendeteksian *fraud* (termasuk suap).

Adanya ketidakkonsistenan hasil riset ini, justru menjadi motivasi utama untuk digelarnya penelitian ini. Penelitian ini ingin menguji kembali secara empiris peran dan pengaruh dari faktor pengalaman dalam mempengaruhi proses pendeteksian *fraud*, utamanya suap. Penelitian ini akan menjadikan faktor pengalaman sebagai variabel, yang berpotensi dapat memoderasi hubungan antara audit forensik maupun audit investigasi terhadap proses pendeteksian suap. Alasan lainnya, yang mendorong kembali atas pelaksanaan penelitian ini, ialah dikarenakan masih sedikitnya jumlah penelitian terdahulu, yang berfokus untuk mengungkapkan pengaruh dari pengalaman terhadap proses pendeteksian jenis *fraud* berupa “suap”. Kebanyakan penelitian terdahulu, masih banyak meneliti peran dan pengaruh dari pengalaman terhadap proses pendeteksian *fraud* secara general saja, tidak spesifik pada tindakan suap. Padahal, dari sekian banyaknya jenis *fraud*, suap masih menjadi salah satu jenis tindakan *fraud*, yang sangat marak terjadi di berbagai jenis lembaga, termasuk di lembaga pemerintahan (KPK, 2024). Adapun penelitian yang dilakukan Oyerogba (2021); dan Surya et al. (2021) adalah contoh penelitian terdahulu, yang diketahui masih berfokus untuk mengungkapkan secara empiris peran dari berbagai faktor, termasuk pengalaman, dalam proses pendeteksian *fraud* secara umum (tidak spesifik pada jenis *fraud* tertentu).

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, maka pendekatan kuantitatif, utamanya melalui metode survei, akan digunakan untuk memperoleh data utama yang nantinya akan diolah pada penelitian ini. Responden yang ditargetkan untuk mengisi kuesioner

penelitian ialah auditor pemerintah, yang dalam tugasnya memiliki kewenangan untuk dapat melakukan audit forensik maupun audit investigasi. Maka dari itu, penelitian ini menargetkan auditor-auditor yang masih aktif bekerja di lembaga audit milik pemerintah Indonesia, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, dengan dilaksanakannya penelitian ini, akan ditemukan hasil penelitian, yang dapat menjadi referensi penting bagi BPK maupun BPKP RI, bahwa pengalaman patut menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, pada saat akan menugaskan auditor untuk menjalankan *fraud audit*, seperti audit forensik maupun audit investigasi.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori ini pertama kali diperkenalkan Jensen dan Meckling (1976). Melalui teori ini, Jensen dan Meckling (1976), ingin menjelaskan terkait adanya hubungan kontraktual, yang biasanya akan terjalin atas dasar kesepakatan yang telah disetujui dan dipahami antara “*principal*”, selaku pemilik sebuah organisasi, dan “*agent*”, pihak manajemen yang diminta secara khusus oleh *principal* untuk mengelola organisasinya tersebut. Melalui hubungan tersebut, pihak *principal* tentunya akan senantiasa menuntut para *agent* agar dapat menjalankan organisasi milik *principal* tersebut dengan maksimal dan legal, sesuai harapan dari para *principal* (Chen et al., 2023). Akan tetapi, pada teori ini turut dijelaskan pula bahwa, terkadang pihak *agent* kerap melakukan sejumlah jenis perilaku menyimpang (disebut *agency problem*), yang tentunya perilaku tersebut tidak diinginkan oleh para *principal*. Para *principal* tentu sangat tidak mengharapkan adanya *agency problem*, dikarenakan mereka pada akhirnya, akan menjadi pihak yang paling dirugikan atas aksi tersebut. Kerugian yang dimaksud, dapat bersifat finansial, maupun sebaliknya (Chen et al., 2023; dan Amin et al. 2022). Adapun salah satu bentuk tindakan yang dimaksud ialah perilaku *fraud* (termasuk suap).

Penelitian ini, menggunakan *agency theory*, dalam rangka untuk memberikan sejumlah solusi atas maraknya kasus suap (termasuk sebagai *agency problem*), utamanya yang terjadi di instansi milik Pemerintah. Penelitian ini, akan mencoba mengeksplorasi pengaruh variabel potensial, yaitu faktor pengalaman, yang diyakini patut untuk diuji peran dan pengaruhnya dalam proses pendeteksian suap. Adapun penelitian lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Sendy et al. (2024); Hemrit dan Belgacem (2024); dan Arum et al. (2024) adalah contoh penelitian-penelitian sebelumnya, yang turut menggunakan teori ini (yaitu *agency theory*), untuk menjelaskan mengenai fenomena *fraud*, yang terjadi di berbagai jenis instansi, termasuk instansi milik Pemerintah.

Konsep *Fraud*, Jenis *Fraud*, dan Penyebab Terjadinya *Fraud*


Zahari et al. (2022); Saluja et al. (2022); dan Wahidahwati dan Asyik (2022), menjelaskan bahwa *fraud*, tergolong sebagai tindakan penipuan ataupun perilaku manipulasi, yang dengan sengaja dilakukan oleh sejumlah pihak/oknum, dalam rangka untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Perilaku ini, tentu dilakukan dengan cara yang ilegal, dan dapat merugikan korban, baik secara finansial maupun non finansial. Merujuk pada ACFE (2024), pada dasarnya, *fraud* dapat dikelompokkan secara umum menjadi 3 kategori utama, seperti korupsi (*corruption*), pencurian aset milik suatu instansi (*asset misappropriation*), dan kecurangan dalam bentuk manipulasi laporan keuangan (*fraudulent statements*). Adapun suap sendiri, ternyata dapat digolongkan sebagai salah satu jenis tindakan korupsi.

Merujuk pada definisi di atas, tentu menjadi sangat penting, untuk mengetahui berbagai penyebab utama, yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*, termasuk suap. Mengikuti perkembangannya, pada dasarnya, terdapat sejumlah teori yang banyak diyakini oleh banyak pihak, yang secara efektif mampu menjelaskan berbagai alasan atas terjadinya *fraud*. Adapun sejumlah teori yang dimaksud, antara lain ialah *fraud triangle*, *fraud diamond*, *fraud pentagon*, dan yang terakhir ialah *fraud hexagon*. Menurut Cressey (1953), terdapat 3 faktor yang diyakini sangat efektif, yang mampu

mendorong seseorang melakukan *fraud*. Ketiga faktor yang dimaksud ialah *opportunity* atau kesempatan, *pressure* atau tekanan, dan *rationalization* atau rasionalisasi (dikenal dengan *fraud triangle*). Sementara itu, pada penelitiannya Wolfe dan Hermanson (2004), turut ditemukan 1 faktor lagi (melengkapi teori *fraud triangle*, dan dikenal sebagai *fraud diamond*) yang turut menjadi penyebab utama seseorang untuk terdorong/termotivasi melakukan *fraud*. Faktor tambahan yang dimaksud ialah *capability*. Sedikit berbeda dengan Wolfe dan Hermanson (2004), Crowe (2011) dalam teorinya, yaitu *fraud pentagon*, menjelaskan terdapat 2 faktor lainnya (melengkapi teori *fraud triangle*), yang kemudian turut berkontribusi untuk mendorong seseorang termotivasi melakukan *fraud*. Kedua faktor yang dimaksud ialah *competence* dan *arrogance* atau *ego*. Terakhir, pada teori *fraud hexagon*, Vousinas (2019) menjelaskan terdapat 6 faktor utama yang dapat mendorong secara efektif seseorang melakukan *fraud* (menyempurnakan teori-teori sebelumnya). Adapun keenam teori yang dimaksud antara lain ialah *rationalization*, *opportunity*, *collusion*, *capability*, *stimulus* dan *ego* atau *arrogance*.

Suap atau *Bribery*

Suap tergolong sebagai perilaku *fraud*. Lebih tepatnya suap merupakan salah satu jenis dari tindakan korupsi. Detailnya dapat dilihat pada Gambar 1 (ACFE, 2024). Menurut Yepes-López et al. (2023), suap merupakan tindakan ilegal yang akan melibatkan 2 pihak utama, yaitu pemberi suap dan penerima suap. Tindakan suap dapat terjadi, pada saat pemberi suap (dapat individu ataupun instansi), yang dengan sengaja dan secara cuma-cuma memberikan sesuatu yang di anggap berharga (misalnya uang) kepada si penerima suap. Adapun tujuan atas transaksi ini, ialah agar si penerima suap secara sukarela dapat memenuhi dan mematuhi setiap keinginan dari si pemberi suap dengan cara yang ilegal, dan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya (penerima suap) pada sebuah instansi (Eramudugoda & Ramos, 2023).



Gambar 1. *Fraud Tree* (Suap)

Pengalaman dan Pendeteksian Suap

Pengalaman secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hasil kolektif atas pengetahuan, kompetensi maupun keahlian yang didapatkan seseorang, melalui keterlibatannya secara langsung dari berbagai bentuk kejadian ataupun peristiwa. Maka, tak mengherankan semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang individu atas suatu pekerjaan, akan menjadikan ia menjadi individu yang *expert* dan berkompeten atas pekerjaan tersebut. Hal ini turut didukung oleh Sulistyowati dan Supriyati (2015); dan Hafizh dan Qintharah (2024), yang menyatakan bahwa seorang pekerja yang memiliki jam terbang kerja yang tinggi (berpengalaman), biasanya akan memiliki kompetensi yang unggul, tanggap dan cepat dalam melakukan pekerjaannya.


Apabila dikaitkan dengan pekerjaan audit, seorang auditor yang berpengalaman, biasanya akan memiliki kompetensi yang lebih baik, apabila dibandingkan dengan auditor junior. Sehingga dengan kompetensi yang lebih baik tersebut, auditor yang berpengalaman cenderung akan lebih disukai untuk

ditugaskan dalam melakukan pekerjaan audit, termasuk pekerjaan audit khusus untuk mendeteksi *fraud* (termasuk suap), seperti audit forensik dan audit investigasi. Hal ini, semata-mata sebagai jaminan agar hasil audit yang dilakukan auditor yang berpengalaman tersebut dapat memperoleh hasil lebih baik. Artinya *fraud* yang diperiksa dapat terungkap, sesuai harapan para pemangku kepentingan.

Gandhi dan Solanki (2024); Wahidahwati dan Asyik (2022); dan Takansenserang dan Indarto (2021) adalah contoh penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengindikasikan dan membuktikan besarnya potensi dari faktor pengalaman terhadap proses pendeteksian *fraud*, termasuk suap. Akan tetapi, peran dan pengaruh dari faktor pengalaman terhadap pendeteksian *fraud*, ternyata masih menunjukkan kondisi yang tidak konsisten. Mengingat masih adanya sejumlah penelitian, seperti Rahim et al. (2019), yang masih menunjukkan hasil riset yang berkebalikan. Maka, berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengalaman sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian suap

Berdasarkan berbagai uraian dan penjelasan di atas, maka penelitian ini hanya akan menguji kembali secara empiris peran dan pengaruh dari faktor pengalaman terhadap pendeteksian suap. Pada penelitian ini, pengalaman akan dijadikan sebagai variabel moderasi, dan perannya akan diuji melalui hubungan yang terbentuk antara audit forensik maupun audit investigasi terhadap proses pendeteksian suap. Adapun model ataupun kerangka konseptual atas penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE

Penelitian atau studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode dan alat yang digunakan untuk mendapatkan data utama ialah survei dan kuesioner. Dalam rangka untuk memenuhi tujuan atas pelaksanaan penelitian ini, maka alat uji statistik berupa aplikasi *smartPLS* turut digunakan. *SmartPLS* dimanfaatkan untuk mengolah data-data yang berhasil dikumpulkan pada penelitian ini. Penelitian ini menargetkan auditor yang bekerja di lembaga audit milik pemerintah Indonesia, untuk mengisi secara lengkap setiap item kuesioner pada penelitian ini. Tepatnya, merupakan auditor aktif, yang bekerja di BPK maupun BPKP RI. Terakhir, *convenience sampling* turut digunakan dalam penelitian ini, untuk dijadikan sebagai metode untuk menentukan sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah pengalaman (sebagai variabel moderasi), dan pendeteksian suap (sebagai variabel dependen). Namun perlu diketahui juga bahwa, peran dan pengaruh dari faktor pengalaman sebagai variabel moderasi, hanya akan diuji efeknya melalui hubungan yang terbentuk, antara audit investigasi dan audit forensik terhadap pendeteksian suap (lihat Gambar 3).

Pengujian efek moderasi dari faktor pengalaman, akan dilakukan dengan teknik analisis multigrup, tepatnya melalui *smith-satterthwaite test*. Maka dari itu, pada penelitian ini, hasil pengisian kuesioner (item-item kuesioner, baik dari variabel audit forensik, audit investigasi, maupun pendeteksian suap) yang telah berhasil dikumpulkan, nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok, berdasarkan pengalaman kerja responden sebagai auditor. Menurut Urumsah (2012), seorang individu dapat dikategorikan sebagai pekerja yang “berpengalaman” pada sebuah bidang, apabila ia telah memiliki pengalaman bekerja pada bidang tersebut lebih dari 6 tahun. Definisi ini, akan turut digunakan pada penelitian ini. Sehingga pada akhirnya, untuk menguji efek moderasi pengalaman pada penelitian ini, data utama (hasil isian kuesioner), akan dibagi menjadi 2 kelompok, untuk kemudian akan diuji satu persatu, baik untuk pengujian *outer model* maupun *inner model*-nya. Kelompok 1 akan berisikan isian kuesioner yang telah di isi oleh responden yang telah bekerja lebih dari 6 tahun (dianggap berpengalaman). Sisanya, kelompok ke-2, akan berisikan isian kuesioner yang telah di isi oleh responden yang memiliki pengalaman kerja sebagai auditor kurang dari 6 tahun.

Audit forensik tergolong sebagai *fraud audit*, seperti halnya audit investigasi. Audit ini pada prinsipnya, merupakan audit khusus yang memang dirancang untuk mengungkapkan berbagai jenis tindakan *fraud*. Maka dari, pendekatan yang digunakan dalam audit forensik, cukup berbeda dengan pelaksanaan audit pada umumnya. Adapun hasil dari pelaksanaan audit ini, nantinya akan dijadikan sebagai bukti hukum dalam proses litigasi (Ali et al., 2022; dan Oyerogba, 2021). Sehingga disimpulkan, pelaksanaan audit forensik, hanya akan digunakan untuk mendeteksi dan mengungkapkan berbagai jenis *fraud*, yang akan dibuktikan kebenarannya dalam proses litigasi saja. Pada penelitian ini, variabel audit forensik akan diukur melalui 7 indikator/item pertanyaan kuesioner, yang telah disusun berdasarkan referensi terdahulu, tepatnya dari penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2015).

Audit investigasi turut akan digunakan dalam penelitian ini, dalam rangka untuk menguji efek moderasi dari pengalaman terhadap proses pendeteksian suap. Hampir mirip dengan audit forensik, audit investigasi juga tergolong sebagai audit khusus, yang memang dirancang untuk mendeteksi dan mengungkapkan berbagai jenis tindakan yang terindikasi ilegal (termasuk *fraud*) (Clyde & Hanifah, 2022; dan Abdullah et al., 2024). Namun, tidak seperti audit forensik yang hanya dapat digunakan dalam proses litigasi, pelaksanaan audit ini juga dapat dilakukan pada dugaan kasus *fraud* ataupun kasus ilegal lainnya, yang tidak masuk dalam proses litigasi. Pada penelitian ini, audit investigasi akan diukur melalui 8 item/indikator pertanyaan, yang telah disusun mengacu pada sejumlah referensi terdahulu, seperti Tuanakotta (2010); Patunru (2014); dan Mamahit dan Urumsah (2018).

Pendeteksian suap merupakan suatu proses pengungkapan atas tindakan suap yang terjadi pada suatu instansi. Suap sendiri dapat diartikan sebagai tindakan ketika adanya sejumlah pihak (pribadi ataupun kelompok, yang kemudian disebut pemberi suap), yang dengan sengaja memberikan berbagai hal diyakini berharga (bisa berbentuk uang, aset lainnya, dan lain-lain), kepada suatu pihak yang memang memiliki sejumlah kewenangan tertentu pada suatu instansi. Adapun tujuan pemberian “hal yang berharga” tersebut, dilakukan agar pihak yang memiliki kewenangan tersebut (disebut penerima suap) dapat memenuhi (dengan cara yang ilegal) setiap keinginan dari pihak yang memberikan suap (Tangdenchai & Chintakananda, 2024; dan Wu et al., 2024). Variabel ini, telah diukur melalui 7 indikator yang disusun berdasarkan referensi dari Enofe et al. (2015); dan Daurrohmah et al. (2021).

Sebagai tambahan, semua item pertanyaan yang disusun dalam kuesioner penelitian ini, nantinya akan di isi oleh responden dengan menggunakan skala *likert*, tepatnya melalui interval 1 sampai dengan 6. Skala 4 hingga 6, digunakan untuk menunjukkan bentuk “persepsi setuju” oleh responden dari penelitian ini. Sedangkan sisanya menunjukkan persepsi yang sebaliknya (persepsi yang tidak setuju).

Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, efek moderasi dari faktor pengalaman terhadap proses pendeteksian suap, akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis multigrup, tepatnya melalui *smith satterwaite test*. Tahapannya akan mirip dengan sejumlah penelitian terdahulu, seperti

Velayutham et al. (2012), yang turut menggunakan metode analisis multigrup untuk menguji efek moderasi yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun proses pengolahan datanya akan dibantu dengan menggunakan aplikasi *smartPLS*.

Langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan membagi data hasil pengisian kuesioner pada penelitian ini ke dalam 2 kelompok, berdasarkan tingkat/durasi pengalaman kerja. Kelompok pertama yang dimaksud, ialah hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh kelompok responden dari penelitian ini, yang memang diketahui dan dinyatakan sebagai responden yang memiliki pengalaman kerja sebagai auditor lebih dari 6 tahun (dianggap berpengalaman). Adapun kelompok kedua, ialah hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh kelompok responden, yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor kurang dari 6 tahun (dianggap masih kurang berpengalaman). Selanjutnya, masing-masing kelompok data tersebut, akan diuji terlebih dahulu model pengukurannya, tepatnya untuk pengujian validitas dan reliabilitasnya. Menurut Ghazali dan Kusumadewi (2023), dalam model PLS, pengujian validitas terdiri atas 2 sub tahapan pengujian, yaitu pengujian validitas “konvergen (dengan *rule of thumb* yaitu nilai AVE harus lebih tinggi dari 0,5 dan nilai *loading* untuk masing-masing item kuesioner lebih dari 0,7), dan pengujian validitas “diskriminan”. Adapun *rule of thumb* untuk pengujian validitas diskriminan, ialah dengan menganalisis nilai korelasi yang muncul antar variabel dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian dinyatakan telah memenuhi uji validitas diskriminan, saat nilai akar kuadrat AVE suatu variabel dengan variabel itu sendiri memiliki nilai terbesar/tertinggi, apabila dibandingkan dengan perolehan nilai korelasi yang muncul dari variabel tersebut dengan variabel lainnya. Terakhir, mengenai pengujian reliabilitas, maka *rule of thumb*-nya mengacu pada perolehan nilai *composite reliability* (harus lebih tinggi dari 0,7) untuk masing-masing variabel dalam sebuah penelitian.

Tahap kedua dapat dilakukan, setelah sudah dapat dipastikan bahwa masing-masing kelompok data telah memenuhi seluruh *rule of thumb* atas pengujian model pengukuran (uji validitas dan diskriminan). Apabila sudah terpenuhi, maka pada tahapan kedua akan diuji model struktural untuk masing-masing kelompok data. Uji model struktural dilakukan dengan tujuan utama, untuk mendapatkan nilai *path coefficient*, dan nilai *standard error*. Kedua nilai tersebut, baik nilai *path coefficient* maupun nilai *standard error* akan digunakan untuk menghitung nilai t statistik, tepatnya melalui rumus *smith satterwaite test*. Apabila perhitungan t-statistik yang diperoleh melebihi dari 1.96 (alpha 5%), atau setidaknya lebih dari 1.65 (untuk alpha 10%), maka hubungan yang diuji tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara empiris (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Artinya variabel pengalaman akan dinyatakan terbukti sebagai variabel moderasi apabila memiliki nilai t-statistik dari hasil pengujian *smith satterwaite test* lebih dari 1.65.

Hasil nilai t-statistik yang diperoleh dengan menggunakan *smith satterwaite test*, akan dijadikan sebagai acuan utama, untuk melihat terbukti atau tidaknya secara empiris peran dan pengaruh dari faktor pengalaman untuk memoderasi hubungan yang terbentuk antara audit investigasi dan audit forensik terhadap proses pendeteksian suap. Mengacu pada Latan & Ghazali (2012), berikut merupakan rumus, yang digunakan untuk menentukan nilai t statistik melalui *smith satterwaite test*:

$$t = \frac{\text{Path sample}_1 - \text{Path sample}_2}{\sqrt{S.E.^2 \text{ sample}_1 + S.E.^2 \text{ sample}_2}}$$

Keterangan:

Path sample 1: nilai *path coefficient* untuk kelompok 1 (auditor yang bekerja lebih dari 6 tahun)

Path sample 2: nilai *path coefficient* untuk kelompok 2 (auditor yang bekerja kurang dari 6 tahun)

S.E. Sample 1: nilai *standard error* untuk kelompok 1 (auditor yang bekerja lebih dari 6 tahun)

S.E. Sample 2: nilai *standard error* untuk kelompok 2 (auditor yang bekerja kurang dari 6 tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat utama yang digunakan untuk memperoleh data-data (yang nantinya di olah secara statistik) pada penelitian ini ialah kuesioner. Berdasarkan dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa total responden yang telah mengisi setiap item pertanyaan kuesioner atas penelitian ini (secara lengkap) ialah sebanyak 199 responden. Adapun ke-199 responden tersebut, diketahui terdiri atas 179 auditor yang bekerja di BPK RI (dari 17 Kantor Perwakilan/Provinsi), dan 20 auditor BPKP RI (dari 6 Kantor Perwakilan/Provinsi).

Secara mendetail, dapat diketahui bahwa kebanyakan responden pada penelitian ini ternyata merupakan auditor yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 74 responden, atau sebesar 62,8%. Adapun sisanya merupakan auditor perempuan (hanya sebesar 37,2%, atau sebanyak 74 responden). Selain itu jika dilihat berdasarkan kelompok umur atau usia dari responden, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian ini berumur di antara 20 hingga 40 tahun. Auditor (responden penelitian) yang berusia di antara lebih dari 20 hingga 30 tahun sebanyak 84 responden (42,2%), dan yang berumur atau berusia di antara lebih dari 30 hingga 40 tahun sebanyak 70 responden (35,2%). Terakhir, jika dilihat berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan formal terakhir yang ditempuh responden, ditemui fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan responden dari penelitian ini telah menempuh pendidikan formal (pendidikan terakhir) di tingkat Sarjana atau S1, yaitu sebanyak 148 responden, atau 74,4% dari total responden. Paling sedikit merupakan responden, yang telah menempuh pendidikan terakhir di jenjang Profesi, yaitu sebanyak 2 responden saja, atau sebesar 1%. Sebagai tambahan, jika dilihat berdasarkan pengalaman kerja responden sebagai auditor, didapati informasi bahwa mayoritas responden merupakan para auditor yang telah bekerja sebagai auditor BPK/BPKP RI kurang dari 6 tahun, sebesar 62,8% atau sebanyak 125 responden. Sisanya merupakan responden yang telah bekerja sebagai auditor lebih dari 6 tahun, yaitu sebanyak 74 responden atau sebesar 37,2%. Detail, mengenai deskripsi atas demografi responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden

Demografi	Keterangan	Jumlah (Persentase)
Jenis Kelamin atau Gender	Laki - Laki	62,8%
	Perempuan	37,2%
Pendidikan Formal Terakhir	Diploma	2,5%
	Sarjana atau S1	74,4%
	Magister/Master atau S2	22,1%
	Profesi	1,0%
Kelompok Umur atau Usia	Kelompok umur lebih dari 20 hingga 30 tahun	42,2%
	Kelompok umur lebih dari 30 hingga 40 tahun	35,2%
	Kelompok umur lebih dari 40 hingga 50 tahun	16,6%
	Kelompok umur lebih dari 40 hingga 60 tahun	6,0%
Pengalaman Kerja sebagai Auditor	Kurang dari 1 tahun	18,1%
	1 tahun hingga 3 tahun	22,1%
	Lebih dari 3 tahun hingga 6 tahun	22,6%
	Lebih dari 6 tahun	37,2%

Hasil Pengujian *Outer Model* (Model Pengukuran)

Hasil pengujian model pengukuran (*outer model*) telah disajikan pada Tabel 2 dan 3. Merujuk pada informasi yang tersaji Tabel 2, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah item kuesioner (baik pada kelompok data responden yang telah bekerja lebih dari 6 tahun maupun sebaliknya), yang ternyata masih memiliki nilai *loading* yang belum memenuhi syarat pengujian validitas konvergen, yaitu di bawah 0,7. Maka dari itu, item pertanyaan yang bernilai lebih rendah dari 0,7 (untuk nilai *loading*-nya) perlu di

drop dan dikeluarkan. Hal ini dilakukan karena nilai tersebut dapat mempengaruhi nilai AVE (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Adapun item-item pertanyaan yang telah di *drop* untuk kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) ialah AI1, AI3, AF1, AF2, PS1, PS5, PS6, dan PS7. Sementara itu, item pertanyaan yang di *drop* untuk kelompok data responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman) ialah AI3, AI4, PS5, PS6, dan PS7. Maka pada akhirnya, Tabel 2 hanya menunjukkan/menyajikan informasi atas item-item kuesioner yang memang telah memenuhi persyaratan atau *rule of thumb* atas uji validitas konvergen saja, yaitu item dengan nilai *loading* yang lebih besar/tinggi dari 0,7, baik untuk kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun. Sehingga, apabila merujuk kembali data yang tersaji pada Tabel 2, dapat diberikan kesimpulan bahwa, pada akhirnya penelitian ini mampu memenuhi setiap syarat atas pengujian validitas konvergen. Seluruh item memiliki nilai *loading* di atas 0,7, dan didapati kesimpulan pula bahwa nilai AVE untuk masing-masing variabel juga memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0,5.

Selain itu, jika melihat informasi yang ditunjukkan pada Tabel 3, turut disimpulkan juga bahwa ternyata penelitian ini mampu memenuhi persyaratan atas pengujian validitas diskriminan. Hal ini dikarenakan nilai akar AVE untuk masing-masing variabel (tercetak tebal pada Tabel 3), baik pada kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman), telah memiliki nilai yang tertinggi, apabila dibandingkan dengan nilai korelasi yang muncul antara variabel tersebut dengan variabel lainnya. Sehingga apabila dilihat secara keseluruhan (lihat Tabel 2 dan Tabel 3), dapat diyakini bahwa penelitian ini telah berhasil memenuhi semua persyaratan atau *rule of thumb* atas pengujian validitas. Terakhir, masih merujuk pada Tabel 2, dapat diperoleh informasi bahwa setiap variabel dalam penelitian ini, baik untuk kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman), telah memiliki nilai CR yang lebih tinggi dari 0.7. Sehingga turut disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan pengujian reliabilitas.

Mengacu kembali data-data yang telah disajikan, baik pada Tabel 2 maupun Tabel 3, maka diperoleh kesimpulan akhir, penelitian ini, baik untuk kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman), telah memenuhi keseluruhan *rule of thumb* dari pengujian *outer model*.

Hasil Pengujian *Inner Model* (Model Struktural)

Tabel 4 dan 5, secara mendetail akan menunjukkan hasil pengujian *inner model* pada penelitian atau studi empiris ini. Merujuk Tabel 4, diperoleh informasi yang menunjukkan nilai *r-square* variabel pendeteksian suap (*dependent variable*), baik pada kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman) ialah masing-masing sebesar 31,5% dan 37%. Selain itu masih merujuk pada Tabel yang sama, dapat dilihat pula bahwa, baik pada kelompok data responden yang bekerja lebih dari 6 tahun (berpengalaman) maupun kelompok responden yang bekerja kurang dari 6 tahun (kurang berpengalaman), masing-masing telah menunjukkan bahwa semua hubungan/*path* yang dibangun dalam studi/penelitian ini, terindikasi memiliki pengaruh yang signifikan (dikatakan signifikan apabila nilai *t-value* di atas 1.65, dengan alpha 10%). Namun, untuk memastikan kembali bahwa pengalaman memang memiliki efek moderasi atau tidak terhadap proses pendeteksian suap, maka pengujian *t*-statistik dengan menggunakan *smith satterwaite test* perlu dilakukan, dan detailnya tersaji pada Tabel 5.

Pada Tabel 5, diketahui bahwa variabel Pengalaman ternyata tidak terbukti/tidak didukung oleh data sebagai variabel pemoderasi dalam proses pendeteksian suap. Hal ini dikarenakan hanya hubungan antara “audit investigasi terhadap pendeteksian suap” saja yang memiliki nilai *t* statistik atau *t value* yang lebih besar dari 1,65. Sedangkan sisanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan (*t* statistik kurang dari 1,65). Sehingga disimpulkan bahwa pengalaman, ternyata belum dapat menjadi faktor

utama yang dapat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan audit, yang memang dilaksanakan untuk mendeteksi/mengungkapkan tindakan suap.

Tabel 2. Nilai *loading*, AVE dan CR

Variabel	Lebih dari 6 Tahun				Variabel	Kurang dari 6 Tahun			
	Item	Loading	AVE	CR		Item	Loading	AVE	CR
Audit	AI2	0.782	0.639	0.899	Audit	AI1	0.796	0.659	0.901
Investigasi (AI)	AI4	0.728			Investigasi (AI)	AI2	0.776		
	AI5	0.845				AI5	0.818		
	AI6	0.724				AI6	0.753		
	AI7	0.891				AI7	0.853		
	AI8	0.810				AI8	0.869		
Audit Forensik (AF)	AF3	0.881	0.746	0.918	Audit Forensik (AF)	AF1	0.746	0.670	0.922
	AF4	0.836				AF2	0.856		
	AF5	0.925				AF3	0.844		
	AF6	0.793				AF4	0.854		
	AF7	0.877				AF5	0.822		
Pendeteksian Suap (PS)	PS2	0.871	0.758	0.842		AF6	0.777		
	PS3	0.861				AF7	0.823		
	PS4	0.880			Pendeteksian Suap (PS)	PS2	0.842	0.707	0.799
						PS3	0.865		
						PS4	0.814		

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan (Nilai Korelasi Antar Variabel)

Variabel	Lebih dari 6 Tahun			Kurang dari 6 Tahun		
	AF	AI	PS	AF	AI	PS
Audit Forensik (AF)	0.863	0.000	0.000	0.818	0.000	0.000
Audit Investigasi (AI)	0.200	0.799	0.000	0.553	0.812	0.000
Pendeteksian Suap (PS)	0.345	0.503	0.870	0.493	0.569	0.841

Tabel 4. Nilai *Path Coefficient*, *T-value* dan *R Square* untuk Subgrup Pengalaman

Path	Lebih dari 6 Tahun		Kurang dari 6 Tahun	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>t-value</i>	<i>Path Coefficient</i>	<i>t-value</i>
AI -> PS	0.452	4.106	0.427	5.983
AF -> PS	0.254	2.198	0.257	3.269
Nilai <i>R-Square</i>	0.315		0.370	

Tabel 5. Hasil *Smith Satterthwaite Test* untuk Subgrup Pengalaman Kerja

Path	Lebih dari 6 Tahun		Kurang dari 6 Tahun		<i>t-statistic (two-tailed)</i>
	<i>Path Coeff.</i>	<i>Standard Error dari Boots.</i>	<i>Path Coeff.</i>	<i>Standard Error dari Boots.</i>	
AI -> PS	0.452	0.013	0.427	0.006	1.751
AF -> PS	0.254	0.013	0.257	0.007	-0.197

Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan untuk menemukan fakta empiris, bagaimana peran ataupun dampak dari pengalaman terhadap proses pendeteksian suap. Untuk menguji pengaruh pengalaman, maka penelitian ini akan menjadikan pengalaman sebagai variabel moderasi. Adapun efek moderasinya akan diuji secara empiris, melalui 2 hubungan. Pertama, hubungan yang terbentuk antara audit forensik dan pendeteksian suap. Kedua, ialah hubungan yang terbentuk antara audit investigasi dan pendeteksian suap. Berdasarkan hasil uji statistik, tepatnya setelah menerapkan *smith satterwaite test*,

dapat ditarik kesimpulan akhir, bahwa ternyata pengalaman belum terbukti dapat menjadi pemoderasi, dari semua hubungan yang dibentuk pada penelitian ini.

Seseorang yang berpengalaman dalam suatu pekerjaan, biasanya akan di indikasikan sebagai seorang *expert* pada bidang pekerjaan tersebut, yang biasanya memiliki hasil kerja yang jauh lebih baik dan berkualitas, apabila dibandingkan dengan pekerja yang tidak berpengalaman. Kondisi ini, diyakini juga akan berlaku bagi profesi auditor, termasuk bagi para auditor yang bekerja di bidang *fraud audit*. Pentingnya peran pengalaman, yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas audit, termasuk audit yang dilakukan secara khusus untuk mendeteksi *fraud* termasuk suap, turut didukung oleh Hafizh dan Qintharah (2024). Dalam penelitiannya, Hafizh dan Qintharah (2024), kembali menunjukkan dan menegaskan bahwa pengalaman memang telah terbukti memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, hingga kemudian akan didapatkan hasil audit yang lebih baik, sesuai dengan harapan. Jika merujuk pada sejumlah referensi, seperti dari penelitian Sulistyowati dan Supriyati (2015); Hafizh dan Qintharah (2024); dan Anggriawan (2014), maka didapati sejumlah alasan utama, yang menjadikan pengalaman sebagai faktor yang dapat menjamin berhasilnya pelaksanaan audit, termasuk *fraud audit* yang digelar untuk mendeteksi berbagai jenis *fraud* (salah satunya ialah suap). Alasan yang dimaksud antara lain: (1) auditor yang berpengalaman memiliki respon yang jauh lebih baik, saat mengolah informasi yang diperoleh di lapangan (saat pelaksanaan audit); (2) auditor yang berpengalaman telah menghabiskan banyak waktunya, untuk melakukan pekerjaan yang serupa (di bidang audit, termasuk deteksi *fraud*). Sehingga tentu, mereka telah memiliki banyak pengetahuan penting (belajar dari kesalahan/pengalaman sebelumnya), untuk menyusun perencanaan audit yang lebih baik, hingga kemudian pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif; (3) pengalaman akan meningkatkan pengetahuan auditor, untuk lebih mengenali secara langsung berbagai jenis *fraud*, termasuk penyebabnya. Pengetahuan ini menjadi penting. Semakin banyak kasus *fraud* yang telah diperiksa, akan membuat auditor tersebut lebih mudah untuk mendeteksi dan menelusuri berbagai bukti yang diperlukan, guna untuk mengungkapkan kasus *fraud* yang sedang diselidiki; (4) pengalaman bekerja, yang dilakukan secara repetitif, akan menjadikan auditor jauh lebih bijak, dan teliti. Mengingat, mereka sudah pernah melakukan sejumlah kesalahan di masa lampau, sehingga kedepannya mereka sudah mengetahui berbagai solusi, agar kesalahan di masa lampau tersebut tidak terulang kembali, dan secara langsung hal ini dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya; dan (5) auditor yang berpengalaman, akan meningkatkan kompetensi auditor, baik secara teknis dan psikologis. Sehingga wajar sekali, jika audit yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Akan tetapi, jika merujuk pada hasil pengujian statistik yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapati sebuah fakta, bahwa pengalaman belum terbukti dapat menjadi faktor pemoderasi dalam proses pendeteksian suap. Artinya, pengalaman belum terbukti, menjadi faktor utama yang dapat mendukung auditor untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik, utamanya saat mendeteksi suap. Kemungkinan, terdapat faktor lain, yang harus turut dipertimbangkan, selain pengalaman. Merujuk pada penelitian Ocak dan Can (2019), berikut merupakan beberapa alasan yang menyebabkan pengalaman belum terbukti dapat mendukung auditor untuk memperoleh hasil pekerjaan audit yang lebih baik, termasuk saat mendeteksi *fraud*: (1) pengalaman pada prinsipnya memang diyakini dapat mempengaruhi kualitas audit, apabila auditor tersebut memang memiliki pengalaman kerja di lembaga audit yang besar, yang memiliki banyak klien, dengan kasus yang lebih beragam dan komprehensif. Misalnya pengalaman yang didapatkan, karena sebelumnya telah bekerja lama di *big 4*, 4 KAP terbesar yang ada di dunia. Bekerja di *big 4*, dapat menjamin bahwa auditor tersebut memiliki pengalaman kerja yang menarik dan lengkap, dengan kasus-kasus yang jauh lebih komprehensif dan unik. Namun saat auditor tersebut hanya memiliki pengalaman bekerja pada lembaga audit yang jauh kecil, tidak akan menjamin para auditor tersebut memiliki pengalaman pekerjaan yang relevan dan lengkap, karena sedikitnya klien, menyebabkan ragam kasus yang diperiksa juga sedikit, hingga kemudian pengalaman yang diperoleh masih dianggap “kurang”, dan tidak signifikan untuk meningkatkan kompetensi para

auditor yang bekerja di lembaga audit yang kecil; dan (2) kompetensi auditor yang diperoleh dari pengalaman bekerja ataupun belajar, belum tentu berkualitas, dan relevan dengan pekerjaannya saat ini. Hal ini sangat tergantung dari kualitas sumber dan dari mana proses pengalaman tersebut diperoleh. Melalui berbagai penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor “pengalaman” belum tentu dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi seorang auditor, termasuk bagi auditor yang ditugaskan untuk melakukan *fraud audit*. Hal ini turut menegaskan, penyebab tidak terbuktinya hasil uji empiris pada penelitian ini

Mengacu pada hasil akhir dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan sekali, utamanya bagi lembaga-lembaga audit milik Pemerintah Indonesia seperti BPK, BPKP bahkan KPK, untuk tidak menjadikan faktor pengalaman sebagai salah satu pertimbangan utama, saat akan menentukan tim yang akan ditugasi untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan audit, termasuk untuk mendeteksi tindakan suap. Adapun yang seharusnya menjadi perhatian oleh lembaga tersebut ialah untuk senantiasa memastikan, bahwa setiap auditornya dapat memperoleh kompetensi yang relevan dan *up to date* melalui sejumlah cara (tidak hanya pengalaman kerja), seperti melalui pendidikan yang didapatkan dari lembaga yang *reputable* dan berkualitas (formal maupun non formal).

KESIMPULAN

Penelitian ini digelar, dengan tujuan utama untuk menganalisis dan menguji secara empiris efek moderasi dari variabel pengalaman terhadap proses pendeteksian suap. Untuk membuktikan hal tersebut, maka penelitian ini akan menerapkan analisis multigrup, tepatnya dengan memanfaatkan *smith satterwaite test*. Adapun bentuk pengujian atas peran pengalaman sebagai variabel moderasi, akan dilakukan secara empiris melalui 2 hubungan, yang dibentuk antara audit investigasi dan pendeteksian suap, serta hubungan yang dibentuk antara audit forensik dan pendeteksian suap.

Responden pada penelitian ini terdiri atas 199 auditor. Tepatnya merupakan para auditor yang bekerja di lembaga audit milik pemerintah, yaitu BPK dan BPKP RI. Berdasarkan hasil pengujian statistik dalam penelitian ini, didapati fakta penting bahwa ternyata, pengalaman belum terbukti secara empiris, tepatnya sebagai variabel moderasi dalam proses pendeteksian suap. Tentu, hasil dari penelitian ini akan semakin menegaskan dan membantah atas hasil berbagai riset terdahulu, dimana ternyata kualitas pelaksanaan proses audit forensik maupun pelaksanaan audit investigasi dalam rangka untuk mengungkap/mendeteksi tindakan suap tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor pengalaman. Artinya masih perlu ditambah faktor lainnya, untuk semakin memaksimalkan kompetensi auditor, agar kedepannya semakin baik saat melakukan pekerjaannya, terutama saat melakukan pendeteksian suap. Sehingga temuan ini, dapat memberikan kontribusi praktis yang cukup penting sebagai referensi atau pedoman tambahan, bagi lembaga-lembaga terkait (yang memiliki tugas untuk mendeteksi berbagai jenis tindakan *fraud*, seperti suap), seperti BPK, BPKP, hingga lembaga lainnya seperti KPK. Sebagai tambahan, penelitian ini turut memiliki kontribusi teoritis. Penelitian ini menggunakan teori agensi, untuk menjelaskan bahwa faktor pengalaman memiliki potensi yang sangat tinggi, untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan salah satu *agency problem* (yaitu suap), yang saat ini masih marak terjadi di lembaga pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, jika mengacu pada hasil pengujian statistik pada penelitian ini, diperoleh fakta baru faktor “pengalaman” belum dapat menjelaskan dan dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi salah satu *agency problem* yang sering terjadi lembaga pemerintahan Indonesia.

Terakhir, tentu pelaksanaan atas studi atau penelitian ini masih menemui sejumlah keterbatasan. Adapun bentuk keterbatasan yang dimaksud, berkaitan erat dengan data yang diperoleh pada penelitian ini. Penelitian ini, ternyata belum digelar atau belum melibatkan secara menyeluruh/komprehensif auditor BPK/BPKP RI di Indonesia. 199 responden dari penelitian ini, diketahui hanya berasal dari 17 Kantor Perwakilan/Provinsi BPK RI, dan auditor yang berasal dari 6 Kantor Perwakilan/Provinsi BPK RI saja. Maka dari itu, agar penelitian selanjutnya mampu mengolah

data yang memang merepresentasikan seluruh auditor BPK dan BPKP yang tersebar di Indonesia, maka sangat disarankan bagi para peneliti kedepannya, yang memang tertarik mengangkat topik yang serupa/sama dengan penelitian ini, untuk dapat memperoleh seluruh sampel responden (auditor) dari seluruh Kantor Perwakilan/Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, W. M., Nurmelani, Bayan, A. Y. M., & Hanafie, H. (2024). Strengthening Fraud Control Plan for Investigative Audit and Probity Audit in Fraud Detection. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 479–497.
- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations*. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtnn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf>
- Adesina, K., Erin, O., Ajetunmobi, O., Ilogho, S., & Asiriwa, O. (2020). Does Forensic Audit Influence Fraud Control? Evidence from Nigerian Deposit Money Bank. *Banks and Bank System*, 15(2), 214–229.
- Al-Sendy, A. M. A., Jameel, S. Z. M., & Hamoudi, K. M. T. (2024). The Effect of Auditors' Experience, Workload, Red Flags, and Personality Type on Their Ability to Detect Fraud: Empirical Study at A Public Accounting Office in Kurdistan Region. *World Journal of Entrepreneurship, Management, and Sustainable Development*, 20(3/4), 283–298.
- Ali, S. A., Memon, S., Dhomeja, L. Das, Djokic, D., & Sahito, F. (2022). Cloud Forensics Framework for Law Enforcement Agencies. *Journal of Southwest Jiatong University*, 57(2), 83–96.
- Amin, A., Rehman, R. U., Ali, R., & Ntim, C. G. (2022). Does Gender Diversity on The Board Reduce Agency Cost? Evidence from Pakistan. *Gender in Management: An International Journal*, 37(2), 164–181.
- Anggriawan, E. F. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Professional dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY). *Jurnal Nominal*, 3(2), 101–116.
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Wahyudi, I. (2024). Moderation of Corporate Governance in Financial Statement Fraud Investigation with the Score Model. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(4), 1–20.
- Bello, A. M., Mohammed, A., & Javan, H. (2022). Effects of Forensic Audit on Fraud Detection in The Nigerian Banking Sector. *Afropolitan Journals*, 4(1), 10–18.
- Chen, C., Wang, D., & Wang, B. (2023). Interface Between Context and Theory: The Application and Development of Agency Theory in The Chinese Context. *International Journal of Emerging Markets*, 18(1), 45–63.
- Clyde, V., & Hanifah, I. A. (2022). The Effect of Whistleblowing System toward Fraud Prevention: Mediation of Forensic and Investigative Audit. *AFRE: Accounting and Financial Review*, 5(2), 97–105.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. FreePress.
- Crowe, H. (2011). Why the Fraud Triangle is no Longer Enough. In *Horwath, Crowe LLP*.
- Daurrohmah, E. W., & Urumsah, D. (2021). Bribery in Government Agency: A Phenomenological Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, 6(2), 254–265.
- Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2021). Efektifkah Audit Forensik dengan Dukungan Whistleblowing Digunakan untuk Mendeteksi Suap? *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232.

- Enofe, A. O., Omagbon, P., & Ehigiator, F. I. (2015). Forensic Audit and Corporate Fraud. *ILARD International Journal of Economics and Business Management*, 1(7), 1–10.
- Eramudugoda, R., & Ramos, M. A. (2023). Bribery and Export Intensity: The Role of Formal Institutional Constraint Susceptibility. *Cross Cultural & Strategic Management*, 30(2), 248–271.
- Gandhi, C. A. D., & Solanki, B. (2024). Evaluating The Impact Audit Experience on Fraud Detection Proficiency in Accounting Professionals. *A Global Journal of Humanites*, 7(1), 114–120.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 untuk Penelitian Empiris*. Yoga Pratama.
- Hafizh, M. A., & Qintharah, Y. N. (2024). The Influence of Audit Quality and Auditor Experience on the Auditor's Fraud Assessment Ability. *ECo-Fin*, 6(4), 303–312.
- Hemrit, W., & Belgacem, I. (2024). Spotlight on Corporate Fraud: How Is Takaful Insurance Stability Affected by Its Disclosure? *Risks*, 12(145), 1–24.
- Inyada, S. J., Olopade, D. O., & John, U. (2019). Effect of Forensic Audit on Bank Fraud in Nigeria. *American International Journal of Contemporary Research*, 9(2), 40–45.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kompas. (2025). *ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9 Triliun*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/18091761/icw-ada-364-kasus-korupsi-sepanjang-2024-kerugian-negara-rp-2799-triliun>
- KPK. (2024). *Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- KPK. (2025). *Penindakan Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3* (P. P. Harto (ed.)). Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance (JASF)*, 1(2), 153–162.
- Mircheska, K., Karadjova, V., Blazheva, S., Malakovska, M., & Nikolovski, P. (2020). The Importance of Forensic Audit and Differences in Relation to Financial Audit. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 54(2), 190–200.
- Mui, G. Y. (2018). Defining Auditor Expertise in FRAud Detection. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 10(2), 168–186.
- Ocak, M., & Can, G. (2019). Do Government-Experienced Auditors Reduce Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 34(6), 722–748.
- Oyerogba, E. O. (2021). Forensic Auditing Mechanism and Fraud Detection: The Case of Nigerian Public Sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 752–775.
- Patunru, A. A. L. (2014). *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Prasetyo, Y., Paramitha, D., Riyani, E. I., & Mubarok, F. (2023). Integrasi Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Fraud: Studi Literatur. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 16–29.
- Pratiwi, I. F. (2015). *Pengaruh Kemampuan dan Pengalaman Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Fraud*. Universitas Hasanuddin Makasar.

- Putra, G. S. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2019). The Effect of Auditor Experience, Type of Personality and Fraud Auditing Training on Auditors Ability in Fraud Detecting with Professional Skepticism as a Mediation Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(2), 31–43.
- Rahim, S., Muslim, Larasati, I. S., & Amin, A. (2019). Red Flag and Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 47–62.
- Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2022). Understanding The Fraud Theories and Advancing with Integrity Model. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1318–1328.
- Sulistyowati, L., & Supriyati. (2015). The Effect of Experience, Competence, Independence, and Professionalism of Auditors on Fraud Detection. *The Indonesian Accounting Review*, 5(1), 95–110.
- Surya, A. H. W. J., Lannai, D., & Amiruddin. (2021). Effect of Integrity, Work Experience and Compensation on Fraud Detection Through Professional Skepticism. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(3), 192–211.
- Takansenserang, N. R. A., & Indarto, S. L. (2021). Experience as Moderator for Factors Affecting Auditor's Ability to Detect Fraud. *Asian Journal of Law and Governance*, 3(4), 12–20.
- Tangdenchai, C., & Chintakananda, A. (2024). Can Money Buy Happiness? Bribery Practices and Ethical Awareness in Emerging Markets. *Society and Business Review*, 19(3), 455–472.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Urumsah, D. (2012). *Factors Influencing Indonesian Consumers to Use E-Services in Indonesian Airline Companies*. Curtin University.
- Velayutham, S., Aldridge, J. M., & Fraser, B. (2012). Gender Differences in Student Motivation and Self-regulation in Science Learning: A Multi-group Structural Equation Modeling Analysis. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 10(6), 1347–1368.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahidahwati, & Asyik, N. F. (2022). Determinants of Auditor Ability in Fraud Detection. *Cogent Business & Management*, 9(1), 1–20.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Wu, Y., Xie, X., Lassala, C., & Ribeiro-Navarrete, S. (2024). Bribery, Female-Led Start-Ups and Product Innovation Perfomance in Transition Economies: The Moderating Roles of Institutional Support and Self-Control. *Management Decision*, 62(9), 2667–2689.
- Yepes-López, G. A., Camarena, J. L., Cruz-Pulido, J. M., Quintero-Campos, L. J., Lasio, V., Rodriguez, J., Zambrano-Vera, J., Torre, C. A. G. de la, Schwalb-Helguero, M. M., Prialé, M. Á., Solís-Sierra, J., Rossi-Undurraga, M., Carvajal-Ramos, R., & Victoria, P. J. M. (2023). Institutionalization of Corporate Bribery: A Measurement Proposal with Evidence from Latin American Sample. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 36(2), 217–244.
- Zahari, A. I., Said, J., & Muhamad, N. (2022). Public Sector Fraud: The Malaysian Perspective. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 309–324.